



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ANDI AHMAD FAISAL**, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Pesona Selayar Regency, Kel. Bontobangun, Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Bahtiar Effendy, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ade Irma Suryani berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. Hj. NURKIAH** bertempat tinggal di Jl. Veteran, Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuwardi, S.H., Umar Sulle, S.H., Muhammad Arsyad, S. H., A. Risal, S. H., dan Andi Ardianto, S. H masing-masing selaku Advokat Konsultan Hukum dari Law Office "Syamsuwardi, SH & Associates", beralamat di Jalan DR. Sam Ratulangi No. 200/202 A, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN CQ. GUBERNUR SULAWESI SELATAN CQ. KEPALA KANTOR DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN**, tempat kedudukan Jl. Amirullah No.1, Maricaya Selatan, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Idris, SH., MH., Marwan Mansyur SH., MH., Ratna Idrus SH., MH., Sulfikar Dianda Anwar, S. Sos., Aswan, Mauli Yadi Rauf SH., Husam SH., dan Ibrahim Bando SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021 No. 180/4824/DTPH-BUN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT CQ. KEPALA DISTRIK NAFIGASI KELAS I MAKASSAR CQ.**



**KEPALA KANTOR STASIUN RADIO PANTAI KLAS IV B SELAYAR**, tempat kedudukan Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Kel. Benteng Selatan, Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gordon Edgar Titaheluw berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Distrik Navigasi Kelas I Makassar Nomor KP.004/314/53/DNG.Mks-2021 tanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**4. NURSYAM Alias UCCANG**, lahir di Benteng, 22 November 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Veteran No. 44 Benteng RT 002/ RW 001 Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Sulle, S.H., selaku Advokat dari Kantor Pengacara "Umar Sulle, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan tidung IV No. 105, Kelurahan Bontomakkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan dalam Register yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 25 / Pendaftaran / 2021 / PN.Slr tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**5. BAKRI**, lahir di Ambon, 7 April 1968, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tien Soeharto RT 001/ RW 001 Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Sulle, S.H., selaku Advokat dari Kantor Pengacara "Umar Sulle, S.H., & Rekan" beralamat di Jalan tidung IV No. 105, Kelurahan Bontomakkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**6. NURKANDI Alias KANDI**, Lahir di Selayar 17 September 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Tien Soeharto RT 001/ RW 001 Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Sulle, S.H., selaku Advokat dari Kantor Pengacara "Umar Sulle, S.H., & Rekan" beralamat di Jalan tidung IV No. 105, Kelurahan



Bontomakkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman, Kel. Benteng, Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Saefullah, S.P., M.I.Kom, Muchsinin, S.H., Panni Rahmi M, berdasarkan Surat Perintah tertanggal 27 Juli 2021 Nomor : 1161/Sph – 73.01.MP.02.02/ VII/ 2021, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 5 Juli 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Hj. Bongko Daeng (Nenek buyut Penggugat) memiliki sebidang tanah perkebunan yang diberi nama Koko Bakka (Koko Bakka = Bahasa Selayar yang bermakna perkebunan yang luas) terletak di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar (dahulu disebut Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar);
2. Bahwa tanah perkebunan Koko Bakka tersebut terbagi 5 (lima) bagian lokasi tanah perkebunan yaitu:
  - Lokasi tanah Perkebunan Lassang;
  - Lokasi tanah Perkebunan Tangkulu Ki'di;
  - Lokasi tanah Perkebunan Tangkulu Bakka';
  - Lokasi tanah Perkebunan Tepo;
  - Kalihara tanah Bakka;
3. Bahwa lokasi tanah Perkebunan Lassang terletak di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar (dahulu disebut Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar), dengan batas-batas:



- Pada sebelah Utara berbatasan dahulu disebut Kaloro, saat ini jalanan umum poros Benteng – Sasara Kel. Putabangung / Kantor Bupati Kepulauan Selayar;
  - Pada sebelah Timur berbatasan dengan kaki bukit “Batu Palangka”;
  - Sebelah Selatan berbatasan kuburan cina;
  - Sebelah Barat berbatasan (dahulu) disebut “Lembang”, saat ini bangunan UPT. SD INPRES 112 Benteng Timur;
4. Bahwa semasa hidupnya Hj. Bongko Daeng, di lokasi Perkebunan Lassang terdapat beberapa orang yang meminjam secara lisan untuk berkebun yaitu Dg. Silassa, Baso Golle, Saharong, H.M. Dg. Mattiro, Saraka, Tuang Guru Dg. Massuro (ayah Hj. Rajawiah);
5. Bahwa dalam perkawinan Hj. Bongko Daeng dengan H. Kukang Dg. Parumpa tidak memiliki anak / keturunan (punah). Setelah Hj. Bongko Daeng meninggal, tanah Perkebunan Lassang beralih menjadi bahagian warisan Amang Dg. Patoro (saudara Hj. Bongko Daeng/kakek Penggugat), sedangkan tanah Perkebunan Tangkulu Ki'di, Perkebunan Tangkulu Bakka, Perkebunan Tepo dan Perkebunan Kalihara Bakka menjadi bahagian dari Badollahi Dg. Mattola dan Patimasang Dg. Ci'nong (saudara Amang Dg. Patoro dan Hj. Bongko Daeng);
6. Bahwa setelah Hj. Bongko Daeng meninggal, pada tahun 1963 Dg. Pata'le meminjam tanah Perkebunan Lassang kepada Amang Dg. Patoro sebagai pemilik (kakek Penggugat) untuk tanaman jangka panjang dan jangka pendek. Adapun letak tanah perkebunan yang dipinjam oleh Dg. Pata'le berbatasan :
- Sebelah Utara berbatasan kebun Dg. Silassa;
  - Sebelah Timur berbatasan kebun Baso Golle dan Saharong;
  - Sebelah Selatan berbatasan kebun H.M. Dg. Mattiro dan Saraka;
  - Sebelah Barat berbatasan kebun Tuang Guru Dg. Massuro (ayah Hj. Rajawiah);
7. Bahwa setelah Amang Dg. Patoro (kakek Penggugat) meninggal, lokasi tanah Perkebunan Lassang beralih menjadi warisan milik Andi Ti'no (anak dari Amang Dg. Patoro / ibu Penggugat);
8. Bahwa antara tahun 1980 – 1990 sebahagian lokasi Perkebunan Lassang dijadikan jalanan umum oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (dahulu = Kabupaten Selayar) yang saat ini dikenal dengan Jalan Jen. Ahmad Yani, Jl. Pemuda dan Jl. Hamang



DM, sehingga lokasi tanah Perkebunan Lassang sebagian berada di sebelah Timur dan Barat Jl. Jend. Ahmad Yani dan Jl. Pemuda serta sebagian berada di sebelah Utara dan Selatan Jl. Hamang DM dalam wilayah Kelurahan Benteng dan sebagian dalam wilayah Kelurahan Benteng Selatan. Dimana saat ini dengan adanya perluasan kota Benteng maka tanah lokasi Perkebunan Lassang telah berubah menjadi lokasi tanah perumahan dan menjadi pusat kota Benteng;

9. Bahwa semasa hidupnya Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro menjual tanah lokasi Perkebunan Lassang kepada H. Nasir Leha (suami Tergugat I), II dan III tanpa persetujuan Andi Ti'no (ibu Penggugat) dan atau Penggugat selaku Pemilik, yaitu :

- H. Nasir Leha membeli seluas  $\pm 4.000$  m2 (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II;
  - Sebelah Timur dengan tanah sengketa antara Sitti Hadjarah dengan Nur Alim Kongse;
  - Sebelah Selatan dengan rumah Ardi dan rumah Rifai;
  - Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Amad Yani);
  - Tergugat II membeli seluas  $\pm 600$  m2 (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III;
    - Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai (dahulu) oleh H. Nasir Leha;
    - Sebelah Selatan dengan lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
    - Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani);
    - Tergugat III membeli seluas  $\pm 800$  m2 (kurang lebih delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :
      - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan tanah milik Drs. Baso Lewa;
      - Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai (dahulu) oleh H. Nasir Leha;
      - Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
      - Sebelah Barat dengan jalanan raya ( Jl. Jend. Ahmad Yani );

10. Bahwa sekitar tahun 2007, Tergugat I (isteri dari H. Nasir Leha) bermohon Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat terhadap sebahagian tanah yang dibeli H. Nasir Leha dari Hj. Rajawiah Binti





Hamid Dg. Massuro sebagaimana angka 9.1 tersebut diatas, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu Tergugat I);

11. Bahwa selain itu, H. Nasir Leha membeli pula dan menguasai tanah lokasi Perkebunan Lassang yang terletak di sebelah Timur dan menjadi batas tanah yang dibeli Tergugat II dan III (objek sengketa) sebagaimana angka 9 tersebut diatas yang akan digugat tersendiri setelah diketahui penjualnya. Demikian pula setelah H. Nasir Leha meninggal sekitar tahun 2008, tanah yang terletak di sebelah Timur dan menjadi batas dari tanah objek Sertifikat Hak Milik Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu Tergugat I) akan digugat tersendiri setelah diketahui siapa bahagian diantara Ahli Waris H. Nasir Leha almarhum;

12. Bahwa di tahun 2017, Andi Ti'no (Ibu Penggugat) meninggal di Makassar karena sakit dengan meninggalkan Ahli Waris (anak) yaitu:

- Andi Ahmad Faisal (Penggugat)
- Andi Muh. Syahrul
- Andi Maulia Irawati
- Andi Muh. Syarif
- Andi Muh. Arif
- Andi Rahayu Sartika Dewi
- dan meninggalkan harta warisan antara lain tanah lokasi Perkebunan Lassang termasuk tanah objek Sengketa dalam perkara aquo yang menjadi milik Penggugat;

13. Bahwa antara tahun 2017 – 2020 di lokasi tanah objek Sertifikat Hak Milik Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu Tergugat I) terdapat bangunan milik Tergugat IV, V dan IV yang didirikan atas persetujuan Tergugat I, yaitu: Tergugat IV mendirikan bangunan bengkel dan menguasai tanah seluas  $\pm$  20 m2 (kurang lebih dua puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Selatan dengan rumah Ardi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani)

Tergugat V mendirikan warung / kedai dan menguasai tanah seluas  $\pm$  10 m<sup>2</sup> (kurang lebih sepuluh meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat IV;
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani)

Tergugat VI mendirikan warung/kedai dan menguasai tanah seluas  $\pm$  10 m<sup>2</sup> (kurang lebih sepuluh meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Tergugat I;
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai Tergugat V;
- Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani);

14. Bahwa yang menjadi OBJEK SENGKETA dalam perkara aquo, adalah : Tanah yang dibeli H. Nasir Leha yang menjadi objek Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu Tergugat I);

Tanah yang dibeli Tergugat II seluas  $\pm$  600 m<sup>2</sup> (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III (objek sengketa);
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai (dahulu) oleh H. Nasir Leha;
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani);
- Tanah yang dibeli Tergugat III seluas  $\pm$  800 m<sup>2</sup> (kurang lebih delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan tanah milik Drs. Baso Lewa;
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai (dahulu) oleh H. Nasir Leha;
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (objek sengketa);
- Sebelah Barat dengan jalanan raya ( Jl. Jend. Ahmad Yani );

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah yang dikuasai Tergugat IV seluas  $\pm 20$  m<sup>2</sup> (kurang lebih dua puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Selatan dengan rumah Ardi;
- Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani)

Tanah yang dikuasai Tergugat V seluas  $\pm 10$  m<sup>2</sup> (kurang lebih sepuluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat VI (objek sengketa)
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani)

Tanah yang dikuasai Tergugat VI seluas  $\pm 10$  m<sup>2</sup> (kurang lebih sepuluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa);
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa);
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai Tergugat V
- Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani);

Masing-masing terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;

15. Bahwa perbuatan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro yang menjual tanah sebagaimana tersebut pada angka 9 diatas (objek sengketa) tanpa persetujuan dari Andi Ti'no dan atau Penggugat selaku Pemilik adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat;

16. Bahwa oleh karena perbuatan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro sebagaimana tersebut pada angka 15 diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tanpa persetujuan Andi Ti'no dan atau Penggugat adalah patut dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Penggugat;

17. Bahwa oleh karena perbuatan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro sebagaimana tersebut pada angka 15 diatas adalah





merupakan perbuatan melawan hukum sehingga jual beli antara Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro selaku Penjual dengan H. Nasir Leha (suami Tergugat I) terhadap objek tanah yang oleh Tergugat I telah mohonkan Sertifikat Hak Milik serta jual beli dengan Tergugat II dan III dan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat IV, V dan VI adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM;

18. Bahwa karena jual beli sebagaimana angkat 17 tersebut diatas adalah Tidak Sah Menurut Hukum sehingga segala bentuk alas hak sebagai bukti kepemilikan Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah dan bukti kepemilikan Tergugat II dan III serta bukti penguasaan oleh Tergugat IV, V dan VI adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro sebagaimana pada angka 15 tersebut diatas dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sebagaimana pada angka 16 tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian materil yang ditaksir sekitar Rp. 4.178.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan perincian harga tanah objek sengketa saat ini sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter dikali luas tanah objek sengketa yaitu seluas 2778 m2 (objek Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I) ditambah luas  $\pm$  600 m2 (objek tanah yang dibeli Tergugat II) ditambah luas  $\pm$  800 m2 (objek tanah yang dibeli Tergugat III) sehingga total luas keseluruhan sekitar 4.178 m2 dikali Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah);

20. Bahwa oleh karena perbuatan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro sebagaimana angka 15 tersebut diatas dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI sebagaimana angka 16 tersebut diatas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat dan menghindari adanya pengalihan hak lebih lanjut terhadap objek sengketa oleh Para Tergugat yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Selayar dapat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah objek sengketa dalam perkara aquo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga (van waarde verklaring van een beslag);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Andi Ti'no almarhumah;
4. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara aquo, yaitu:

Tanah objek Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu Tergugat I);

Tanah yang dibeli Tergugat II seluas  $\pm 600$  m2 (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III (objek sengketa);
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai (dahulu) oleh H. Nasir Leha;
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani);

Tanah yang dibeli Tergugat III seluas  $\pm 800$  m2 (kurang lebih delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan tanah milik Drs. Baso Lewa;
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai (dahulu) oleh H. Nasir Leha;
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (objek sengketa);
- Sebelah Barat dengan jalanan raya ( Jl. Jend. Ahmad Yani );

Tanah yang dikuasai Tergugat IV seluas  $\pm 20$  m2 (kurang lebih dua puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Selatan dengan rumah Ardi;
- Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani)

Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah yang dikuasai Tergugat V seluas  $\pm 10 \text{ m}^2$  (kurang lebih sepuluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat VI (objek sengketa)
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Barat dengan jalan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani)

Tanah yang dikuasai Tergugat VI seluas  $\pm 10 \text{ m}^2$  (kurang lebih sepuluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa);
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa);
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai Tergugat V
- Sebelah Barat dengan jalan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani)

Masing-masing terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar adalah MILIK PENGGUGAT selaku Ahli Waris yang sah dari Andi Ti'no almarhumah;

5. Menyatakan perbuatan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro menjual tanah lokasi Perkebunan Lassang milik Penggugat (in casu objek sengketa) merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

7. Menyatakan jual beli atas tanah (objek sengketa) oleh Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro kepada H. Nasir Leha (suami Tergugat I), Tergugat II, dan III adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu sebagai Tergugat I) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk menyerahkan objek sengketa ke Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat;



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Dan / atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara aquo memiliki pertimbangan hukum lain, mohon kiranya memutus menurut hukum dan keadilan yang baik dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratyan Noer Hartiko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat I;
- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat I berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut :

**A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

Bahwa setelah mencermati gugatan penggugat, nampak jelas bahwa gugatan penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat angka (9) s/d (20) halaman 4 s/d 8, dan pada Petitum gugatan pada angka (5) dan angka (7) pada hal 9 s/d 10, membuktikan bahwa gugatan Penggugat nyata Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena tidak

*Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir*



dilibatkan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara in, begitu pula ahli waris dari H. Nasir Leha Almarhum secara keseluruhan, oleh karena objek sengketa berasal dari Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro dan kemudian dijual kepada H. Nasir Leha (suami Tergugat I), sehingga menurut Hukum Acara Perdata atau Tertib Beracara pihak Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro atau ahli warisnya, begitu pula Ahli Waris secara keseluruhan dari H. Nasir Leha harus atau wajib ikut dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *In Casu* untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah objek sengketa tersebut.

**B. Gugatan Penggugat Kabur;**

a. Gugatan Penggugat tidak sah dan Kabur karena alamat identitas Tergugat I tidak sesuai;

Bahwa oleh karena di dalam gugatan Penggugat salah alamat hanya menyebutkan nama Penggugat (Materil) saja tanpa identitas lainnya, termasuk Umur, alamat, dll dari Penggugat materil, sehingga surat gugatan Penggugat menjadi tidak sah dan atau tidak lengkap secara hukum karena tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan sebagaimana diuraikan di atas;

b. Gugatan Penggugat Kabur mengenai luas Obyek sengketa; Bahwa sepanjang uraian gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan konsisten berapa total luas objek sengketa yang digugat Penggugat. Pada point (9) halaman 4 pada pokoknya *Penggugat awalnya menguraikan bahwa H. Nasir Leha (Suami Tergugat I) membeli tanah dari Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro seluas  $\pm 4000 M^2$ , sementara pada dalil berikutnya yaitu point (14) angka (1) Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara awuo adalah objek SHM 536 atas nama Hj. Nurkiah (Tergugat I) seluas  $\pm 2778 M^2$  tanpa menyebutkan batas-batasnya, sementara dalil sebelumnya yakni pada point (13) Penggugat menyatakan bahwa di atas tanah Tergugat I terdapat bangunan bengkel milik Tergugat IV dan menguasai tanah seluas  $\pm 20 M^2$ , kemudian tergugat V mendirikan warung/kedai dan menguasai tanah seluas  $\pm 10 M^2$  dan tergugat VI mendirikan warung/kedai dan menguasai tanah seluas  $\pm 10 M^2$ . Kemudian pada dalil gugatan Penggguat point (14) dan angka (4), (5) dan (6) Penggugat menguraikan secara terpisah luas dan batas-batas objek sengketa Tergugat I yang seolah-olah objek yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat IV, V dan VI adalah objek*

*Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir*





yang berbeda atau bukan satu kesatuan dengan Objek yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I. Dengan demikian tidak jelasnya dan tidak konsistennya penggugat dalam menguraikan berapa total luas objek sengketa yang digugat Penggugat atas objek yang dikuasai Tergugat I menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas Kabur (Obscur Lible);

c. Gugatan Penggugat Kabur mengenai batas-batas obyek sengketa;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat **pada angka (14) halaman 6 angka (1)**, pada pokoknya penggugat menyatakan "bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara a quo adalah Tanah yang dibeli H. Nasir Leha yang menjadi objek Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur Tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007, seluas  $2778 M^2$  (Dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu Tergugat I)". Namun demikian Penggugat tidak menguraikan batas-batas objek sengketa yang dikuasai Tergugat I. Sehingga objek yang digugat Penggugat tidak jelas Kabur (Obscur Lible);

d. Gugatan Penggugat Kabur mengenai uraian posita dan petitum;

o Mengenai Petitum angka ( 4 ) di atas, tersebut tidak didukung oleh Posita yang jelas, karena tidak diuraikan secara jelas berapa bagian atau berapa luas tanah warisan Hj. Bongko Daeng yang diwariskan kepada nenek penggugat, begitupun dengan orang tua Penggugat tidak jelas berapa luas yang diwariskan dari nenek Penggugat dan juga tidak jelas berapa luas tanah yang diwariskan oleh orang tua penggugat kepada Penggugat, mengingat Hj. Bongko Daeng memiliki saudara kandung bukan hanya nenek penggugat dan lalu yang jadi pertanyaan kenapa hanya nenek buyut Penggugat yang diberikan warisan dan bagaimana kedudukan dan hak ahli waris lainnya, hal ini harus jelas karena Penggugat dan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro secara hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan Penggugat terhadap harta peninggalan Hj. Bongko Daeng tersebut, karena nenek Buyutnya juga bersaudara kandung dengan HJ Bonko Daeng yakni Fatimasang Dg Cinong;

o Mengenai Petitum Angka (5) ini lebih tidak berdasar  
Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir



hukum dan tidak jelas lagi, baik dalam Posita maupun dalam Petitum, karena Penggugat meminta dinyatakan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro melakukan perbuatan melawan hukum tanpa melibatkan atau menarik pihak Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

o Mengenai Petitum gugatan Angka (6) inipun Petitum yang sangat kabur oleh karena tidak didukung oleh Posita yang jelas, karena tidak jelas disebutkan dan diuraikan dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;

o Mengenai Petitum gugatan Angka (7) inipun Petitum yang sangat kabur oleh karena tidak didukung oleh Posita yang jelas, karena tidak jelas disebutkan dan diuraikan dasar tidak sahnya proses jual beli atas objek sengketa, kapan jual belinya dibuat, dibuat dimana, siapa Pejabat yang membuat, apalagi ternyata tidak melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli tersebut baik Penjual maupun ahli waris Pembeli dan sehingga diminta untuk dinyatakan jual beli atas objek sengketa tidak sah;

o Mengenai Petitum gugatan Angka (8) inipun Petitum yang sangat kabur oleh karena tidak didukung oleh Posita yang jelas, karena tidak jelas disebutkan dan diuraikan dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, sehingga diminta untuk dinyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik 563 atas nama Hj. Nurkiah (Tergugat I), karena bagaimana mungkin Pengadilan dapat mengesahkan atau menyatakan tidak sah tanpa ada dasar atau bukti kepemilikan;

o Mengenai Petitum gugatan Angka (9) Petitum inipun yang sangat kabur oleh karena tidak didukung oleh Posita yang jelas, karena apa dasarnya menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa sedangkan tidak jelas apa yang menjadi dasar dalam gugatan Penggugat dan atau tidak jelas diuraikan dalam Petitum gugatan Penggugat tersebut bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa;

o Begitu pula Petitum angka (10) Petitum tersebut selain tidak berdasar juga tidak jelas didukung oleh Posita yang jelas, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur.



Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita yang jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Abscuur Libele*).

**C. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan adanya Putusan No. 1/Pdt.G/2006/PN. Sly tanggal 9 Agustus 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa objek Perkara atau objek sengketa sudah pernah diperkarakan oleh Pengugat sekarang dengan Hj Rajawiah, dkk. Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi nebis in idem.

**DALAM POKOK PERKARA**

- a. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada eksepsi di atas harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat I;
- b. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
- c. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat I menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan kabur sebagaimana pula telah diuraikan dalam eksepsi di atas dan juga terkesan mengada-ada

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pada jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara diatas, maka sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat sangat tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat melalui kami selaku Kuasa Hukumnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya bekenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijike verklaard*);



- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**Eksepsi kewenangan Absolut :**

**Legal Standing Penggugat dan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Negeri Selayar;**

Penggugat dalam uraian posita gugatannya yang disusul dengan petitum gugatan telah menguraikan asal usul objek sengketa;

Terlepas dari benar tidaknya adanya hak/adanya hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa, namun dalam hubungan dengan uraian posita/petitum gugatan Penggugat terdapat hal yang perlu dipertanyakan, yaitu:

Apakah objek sengketa adalah budel warisan yang belum terbagi atau sudah terbagi diantara ahli waris dan apakah Penggugat adalah satu-satunya keturunan/keluarga Hj. Bangko Daeng sebagai ahli waris;

Jika Penggugat bukan satu-satunya ahli waris yang pada kenyataannya dalam gugatan Penggugat sendiri Penggugat memang bukan satu-satunya ahli waris (lihat posita gugatan pada angka 12) yang merasa berhak atas objek sengketa (kalau memang ada hak atas objek sengketa—quod non) maka konstruksi gugatan Penggugat keliru/tidak benar;

Jika lebih dari 1 (satu) orang yang merasa berhak atas suatu harta warisan yang berada/dikuasai pihak ketiga dan hanya 1 (satu) orang ahli waris yang menggugat maka konstruksi gugatan adalah mengembalikan harta warisan almarhum/almarhumah kedalam budel warisan yang belum terbagi dan seterusnya dibagi diantara ahli waris;

Beda halnya jika hanya 1 (satu) orang (satu-satunya ahli waris) yang berhak atas harta warisan almarhum/almarhumah yang berada/dikuasai oleh pihak ketiga maka konstruksi gugatan cukup dengan pengembalian harta warisan tersebut kepada orang yang menggugat;

Apakah ada penetapan/putusan Pengadilan agama mengenai status Penggugat sebagai ahli waris dan objek sengketa adalah harta warisan yang menjadi hak Peggugat;

Badan Peradilan yang berwenang mengadili/memutuskan mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan hak ahli waris atas harta warisan serta penetapan harta warisan bagi orang yang beragama Islam ic Penggugat adalah Badan Peradilan Agama (kewenangan mutlak) berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Jo. Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (berikut perubahannya);

Oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 terdapat permintaan (dalam bentuk declaratoir) bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dan objek sengketa adalah harta peninggalan/harta warisan maka kedua permintaan tersebut haruslah diperiksa/diadili/diputus oleh badan Peradilan Agama (kewenangan mutlak Badan Peradilan Agama) dan karenanya Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara perdata sekarang ini;

Eksepsi :

## **Kekurangan Subjek Tergugat;**

Penggugat didalam posita gugatannya pada angka 9 menyatakan bahwa semasa hidupnya Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II;

Terlepas dari benar tidaknya posita gugatan Penggugat tersebut maka seharusnya Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro ditempatkan sebagai Tergugat dan kalau yang bersangkutan telah meninggal dunia maka Penggugat harus menggugat semua ahli dari Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro tersebut;

Tanpa digugatnya Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro atau ahli warisnya maka gugatan Penggugat tidak sempurna/tidak layak sehingga pututlah jika tidak diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Hal hal yang diuraikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;

Tergugat II menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tersebut tidak benar;

Dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 8 tidaklah benar sepanjang mengenai tanah milik/asset Tergugat II ic Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 19/Kelurahan Benteng tanggal 6-5-1992 SU tanggal 18 Desember 1991 No. 202/1991 luas 703 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar oleh karena tanah aquo adalah milik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai aquo;

Terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada angka 9 dengan ini Tergugat II merujuk pada eksepsi pada angka 2 dan jawaban pokok perkara pada angka 3, dan sekali lagi Tergugat II menegaskan bahwa jika tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagai objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat II yang terserap dalam Sertifikat Hak Pakai No.19/Kelurahan

Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng Tanggal 6-5-1992 SU tanggal 18 Desember 1991 No. 202/1991 luas 703 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka jelaslah dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar oleh karena tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan semua dalil gugatan Penggugat yang bertentangan dengan hal ini adalah tidak benar;

Dalil posita gugatan Penggugat pada angka 10 dan 11 sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat II sehingga Tergugat II tidak perlu menanggapi;

Dalil posita gugatan Penggugat pada angka 12 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat adalah tidak benar sepanjang tanah yang dimaksud adalah tanah yang terserap dalam Sertifikat Hak Pakai No. 19/Kelurahan Benteng tanggal 6-5-1992 SU tanggal 18 Desember 1991 No.202/1991 luas 703 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh karena tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalil posita gugatan Penggugat pada angka 13 sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat II sehingga karenanya Tergugat II tidak perlu menanggapi;

Terhadap dalil posita gugatan Penggugat pada angka 14 sepanjang ditujukan kepada Tergugat II, dengan ini Tergugat II merujuk pada eksepsi dan jawaban pokok perkara sebagaimana terurai diatas;

Dalil posita gugatan Penggugat pada angka 15 s/d 18 adalah tidak benar oleh karena:

Tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II bukanlah tanah milik Penggugat ataupun Andi Tino ataupun Hj. Bangko Daeng atau siapapun juga oleh karena tanah tersebut adalah milik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (lihat jawaban Tergugat II sebelumnya);

Penguasaan Tergugat II ic Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas tanah aquo bukanlah perbuatan melawan hukum dan penguasaan tersebut adalah sah adanya;

Dalil posita gugatan Penggugat pada angka 19 adalah tidak benar oleh karena:

Pemilikan/penguasaan atas tanah (yang oleh Penggugat disebut tanah objek sengketa) oleh Tergugat II adalah sah adanya dan bukanlah perbuatan melawan hukum dan karenanya Tergugat II tidak pernah merugikan Penggugat;

Dalil posita gugatan Penggugat pada angka 20 adalah tidak benar/tidak beralasan dan karenanya layak dikesampingkan.

Berdasarkan atas keseluruhan uraian–uraian Tergugat II baik pada eksepsi maupun pada jawaban pokok perkara, dengan ini Tergugat II memohon

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya dengan:

“menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi kewenangan Absolut:**

Pada gugatan Penggugat, menguraikan asal usul obyek sengketa, hingga Penggugat menyatakan sebagai keturunan Hj. Bongko, namun apakah Penggugat adalah satu-satunya keturunan/keluarga Hj. Bongko Daeng sebagai ahli waris, dan tidak ada lagi ahli waris lain;

Jika ternyata Penggugat bukan satu-satunya ahli waris, maka apakah obyek yang dipersengketakan adalah bundel warisan yang belum terbagi atau sudah terbagi diantara ahli waris;

Mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan hak ahli waris atas harta warisan, serta penetapan harta warisan bagi orang yang beragama Islam Penggugat adalah Badan Peradilan Agama (kewenangan mutlak), oleh karena hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara perdata sekarang ini;

Eksepsi :

Menurut Penggugat, keberadaan Tergugat I, II, dan III di atas obyek sengketa, karena membeli dari Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro, sehingga jika demikian adanya, seharusnya Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro ditempatkan sebagai Tergugat, atau jika yang bersangkutan telah meninggal maka Penggugat harus menggugat ahli waris Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro tersebut;

Tanpa digugatnya Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro atau ahli warisnya maka gugatan Penggugat tidak sempurna/ tidak layak sehingga patutlah jika tidak diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Hal-hal yang diuraikan pada bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;
2. Tergugat III menolak gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat tersebut tidak benar;
3. Semua dalil posita gugatan Penggugat tidak benar, dengan penegasan sebagai berikut :
  - Obyek sengketa adalah tanah/ asset Tergugat III dengan sertifikat : 20.15.04.10.4.00001;
  - Dalil-dalil Penggugat tidak terkait dengan kedudukan Tergugat III sebagai pemilik tanah, karena tanah yang dipersengketakan bukanlah

Halaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat ataupun Andi Tino ataupun Hj. Bangko Daeng atau siapapun juga oleh karena tanah tersebut adalah milik Tergugat III dan bersertifikat;

- Pemilikan/ penguasaan Tergugat III atas tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalah sah, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dan Tergugat III tidak pernah merugikan Penggugat;

Berdasarkan keseluruhan uraian Tergugat III baik pada eksepsi maupun pada jawaban pokok perkara, dengan ini Tergugat III memohon kiranya yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV, V, dan VI melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **Eksepsi :**

1. Bahwa Tergugat IV, V, dan VI hanya orang yang mencari rezeki diatas tanah milik sah Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya;
2. Bahwa H. Nasir Leha atau ahli warisnya tidak digugat, selain istrinya sebagai Tergugat I, luas tanah yang dikuasai tidak sama dengan luas tanah yang dibeli Alm. H. Nasir Leha, dimana Penggugat mendalilkan kalau Alm. H. Nasir Leha membeli tanah seluas 4.000 meter persegi, sedangkan Tergugat I hanya memiliki dan menguasai seluas 2.778 meter persegi, karena ketidakjelasan tersebut maka wajar menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa oleh karena luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang sebagian kecil ditempati oleh Tergugat IV, V, dan VI atas izin dan sepengetahuan Tergugat I, maka seharusnya batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah, utara : tanah yang dikuasai Tergugat II dan tanag H. Alm. Nasir leha, timur : tanah milik Alm. Nasir Leha, selatan : Rumah Ardi dan Rumah Rifai, barat : Jalan Jendral Ahmad Yani;
4. Bahwa meskipun Tergugat IV, V, dan VI hanya sebagai peminjam atas tanah milik Tergugat I, alangkah tidak jelas duduk masalah yang dihadapi dalam perkara ini, dimana Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan SHM yang terbitkan Turut Tergugat;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap maka adil dan bersesuai hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima serta menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Pokok Perkara :**

1. Bahwa pada gugatan poin 13 dan 14 angka 3 sampai 6 adalah alasan keliru karena dengan izin dari Tergugat I;
2. Bahwa lokasi yang ditempati Tergugat IV, V, dan VI diperoleh dari pemilik sah yaitu Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I hanya memiliki atau menguasai tanah seluas 2.778 meter persegi bukan 4.000 meter persegi;
4. Bahwa pada gugatan poin 15 sampai 19 berorientasi pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hj. Rajawiah bukan Tergugat IV, V, dan VI, sehingga adalah adil apabila gugatan melawan hukum dalam perkara ini dinyatakan ditolak;
5. Bahwa Tergugat IV, V, dan VI menguasai dan menempati obyek sengketa hanya dasar itikad baik untuk mencari rezeki;
6. Bahwa dengan berdasarkan pada uraian Tergugat IV, V, dan VI diatas, dengan segala kerendahan hati Tergugat IV, V, dan VI mohon kehadiran yang mulia majelis hakim agar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

**Dalam eksepsi :**

- o Menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV, V, dan VI tersebut;
- o Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
- o Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Dalam pokok perkara :**

- o Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- o Menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik sah Tergugat I;
- o Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- o Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi :**



Error in Persona

1. Bahwa gugatan penggugat pada poin 12 tidak dijelaskan tanah warisan tersebut sudah dibagi-bagi pada ahli warisnya;
2. Bahwa Turut Tergugat keberatan didudukan dalam perkara karena tidak ada hubungan keperdataan atas tanah yang disengketakan, sehingga hal ini nyata telah terjadi error in persona, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi kewenangan Absolut :

Kewenangan mengadili

1. Bahwa menarik Badan Pertanahan Nasional in casu Turut Tergugat tentunya perlu memperhatikan bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, oleh karena obyek gugatan adalah produk Badan Pertanahan Nasional yaitu terhadap Sertipikat Hak Milik No. 536/ Benteng Selatan sehingga untuk menguji keabsahannya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini, maka dari itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan penggugat;
2. Bahwa mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Sehingga bukan kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar in casu Turut Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang





sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

3. Bahwa Turut Tergugat menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan tindakan Penggugat yang ikut menarik Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini agar tunduk dan patuh pada putusan tanpa menguraikan dengan detail hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

Dalam eksepsi :

- o Menerima eksepsi Tergugat;
- o Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

- o Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- o Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tangkisannya khususnya mengenai eksepsi kewenangan absolut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti awal/permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan tanggapan/Replik melalui e-court seperti yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang salah satu poin eksepsinya adalah mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 4 / Pdt. G / 2021 / PN Slr;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;

*Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti untuk diajukan di Persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Amang Dg. Patoro dalam aksara Lontara tertanggal 2 September 1928 tentang harta milik Hj. Bongko Daeng, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi terjemahan Surat Keterangan Amang Dg. Patoro dari aksara Lontara (P-1) ke bahasa Indonesia dari Balai Bahasa Ujung Pandang Nomor : 06/B.1/BB/2006 tanggal 22 Maret 2006, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/453/IX/2021/Sektor Benteng yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resor Kepulauan Selayar Polsek Benteng, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Perjanjian / Persetujuan Peminjaman Tanah/Kebun tertanggal 20 April 1963 yang dikeluarkan oleh Pd Kepala Kecamatan Bontoharu pada tanggal 28 Oktober 1963, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan tertanggal, 6 Mei 1997, dari Andi Tikno Binti Amang Dg. Patoro kepada Andi Ahmad Faisal yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 536, Surat Ukur tanggal 20-11-2007 Nomor : 00270/BTG.S/2007 Luas 2778 M2, atas nama Hj. Nurkiah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata No.: 1/Pdt/G/2006/PN.Sly dalam perkara antara Hj. Rajawiyah Lawan Akhmad Faisal, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Silsilah Keturunan Andi Ahmad Faisal Dari Hj. Bongko Daeng Dan H. Kukang Dg. Parumpa, yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 diajukan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-6 dan P-7 yang diajukan tanpa aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai pasal 1888 KUHPperdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sly



(Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi GAUK DG. MANYALLANG:**

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- bahwa letak tanah objek sengketa yaitu di Kelurahan Benteng Selatan, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) di depan rumah H. INCE LANGKE sebelah timur Jalan Ahmad Yani;
- Bahwa pemilik tanah tersebut dulunya adalah AMAN DG. PATORO yang merupakan kakek dari Penggugat, tetapi Saksi tidak tahu dari mana AMAN DG. PATORO memperoleh kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah dipinjam oleh paman Saksi yang bernama DG. PATA'LE pada tahun 1963 untuk digarap oleh DG. PATA'LE, sedangkan Saksi hanya membantu DG. PATA'LE menanam pohon kelapa;
- Bahwa peminjaman tanah oleh DG. PATA'LE kepada AMAN DG. PATORO tersebut dibuatkan surat perjanjian oleh ABD. HAMID DG. MASSURO;
- Bahwa ABD. HAMID DG. MASSURO memiliki tanah kebun di sebelah barat tanah objek sengketa, yaitu di belakang rumah H. INCE LANGKE;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini adalah tanah H. NASIR LEHA (suami dari Tergugat I), Kantor Navigasi dan Kantor Pertanian, serta rumah penduduk yang berbentuk kios;
- Bahwa terakhir Saksi masuk ke lokasi objek sengketa yaitu pada tahun 1965, karena DG. PATA'LE pergi meninggalkan Selayar ke Kendari pada tahun 1965;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi masuk ke dalam lokasi objek sengketa setelah tahun 1965, tetapi sering melewati lokasi tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa berada di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut setelah DG. PATALE meninggalkan Selayar ke Kendari pada tahun 1965;

**2. Saksi M. YASIN:**

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang asal usul tanah objek sengketa;

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir



- Bahwa tanah objek sengketa dahulunya bernama perkebunan Lassang;
- Bahwa yang menguasai dan memiliki perkebunan Lassang adalah HJ. BONGKO DAENG, kemudian HJ. BONGKO DAENG meninggal tanpa memiliki anak sehingga tanah perkebunan Lassang menjadi milik saudara kandungnya yang bernama AMAN DG. PATORO (kakek kandungnya Penggugat);
- Bahwa AMAN DG. PATORO memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu MUH. AMIN AMAN, DRS. CADI AMAN dan ANDI TI'NO (ibu kandungnya Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui dari AMAN DG. PATORO, anaknya AMAN DG. PATORO dan ABD. HAMID DG. MASSURO, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik AMAN DG. PATORO;
- Bahwa menurut keterangan ABD. HAMID DG. MASSURO, tanah objek sengketa dipinjam dan digarap oleh DG. PATA'LE dari AMAN DG. PATORO;
- Bahwa tanah objek sengketa yang pernah dipinjam oleh DG. PATELE dari AMAN DG. PATORO saat ini yaitu kantor Pertanian dan Kantor Navigasi;
- Bahwa ABD. HAMID DG. MASSURO adalah sepupu 2 (dua) kali dari Penggugat;
- Bahwa ABD. HAMID DG. MASSURO memiliki anak yang bernama Hj. RAJAWIYAH;
- Bahwa menurut keterangan ABD. HAMID DG. MASSURO, ABD. HAMID DG. MASSURO juga meminjam tanah AMAN DG. PATORO yang terletak di sebelah barat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Lurah Benteng dari tahun 2000 sampai tahun 2004;
- Bahwa wajib pajak tanah objek sengketa pada saat Saksi menjadi Lurah adalah AMAN DG. PATORO;
- Bahwa tanah perkebunan Lassang sebagian sudah dijual oleh Hj. Rajawiyah kepada orang lain, salah satunya yaitu H. INCE LANGKE;

**3. Saksi ABDUL RAHMAN HAIRUNG:**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi tanah objek sengketa bernama perkebunan Lassang;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di sebelah timur Jalan Ahmad Yani (Jalur Dua) yang termasuk ke dalam wilayah Kelurahan Benteng;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah kepunyaan AMAN DG. PATORO yang dipinjamkan kepada DG. PATA'LE;

*Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AMAN DG. PATORO adalah pemilik tanah Koko Bakka yang meliputi Tepo, Tangkulu Kidi, Tangkulu Bakka, Kalihara Kidi, Kalihara Bakka, dan Lassang;
- Bahwa AMAN DG. PATORO juga meminjamkan tanah di Lassang kepada ABD. HAMID DG. MASSURO untuk digarap;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh AMAN DG. PATORO ke lokasi tanah objek sengketa dan AMAN DG. PATORO berkata kepada Saksi "anak-anak saya tidak ada yang di Selayar, kalo besok atau lusa saya meninggal dunia, tunjukkan tanah-tanah saya kepada anak-anak saya";
- Bahwa AMAN DG. PATORO meninggal pada tahun 1966 dan memiliki anak yang bernama ANDI TI'NO (ibunya Penggugat);
- Bahwa setelah AMAN DG. PATORO meninggal dunia, ABD. HAMID DG. MASSURO yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa setelah AMAN DG. PATORO meninggal dunia, yang menguasai tanah objek sengketa adalah anaknya yang bernama Hj. RAJAWIYAH dan pada saat itulah Hj. RAJAWIYAH mulai menjual tanah objek sengketa dan tanah di sekitar objek sengketa, salah satunya tanah yang dibeli oleh H. INCE LANGKE;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunjukkan lokasi objek sengketa kepada anak-anaknya AMAN DG. PATORO, tetapi Saksi menunjukkan lokasi objek sengketa kepada Penggugat yang merupakan cucu AMAN DG. PATORO ketika Penggugat pertama datang ke Selayar;

#### 4. **Saksi ABDUL RAZAK:**

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa yaitu di Lassang;
- Bahwa tanah di Lassang yang menjadi objek sengketa perkara ini yaitu di sebelah timur Jalan Ahmad Yani (Jalur Dua) tepatnya Kantor Navigasi, Kantor Pertanian dan tanah kosong di sebelah selatannya;
- Bahwa Saksi sering melewati objek sengketa sejak tahun 1964 Saksi bersekolah SMP sampai tamat SMA tahun 1970, kemudian Saksi ke lokasi objek sengketa pada tahun 2001 dan 2002 bersama dengan ABDUL LATIF;
- Bahwa ABDUL LATIF mengatakan kepada Saksi bahwa tanah objek sengketa adalah milik AMAN DG. PATORO;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Objek Sengketa oleh AMAN DG. PATORO dalam aksara Lontara maupun terjemahannya, dan fotokopinya pun ada di rumah Saksi karena ketika ANDI AHMAD FAISAL pertama datang ke Selayar, ANDI AHMAD FAISAL tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa antara tahun 1964 dan 1970, di lokasi objek sengketa sudah ada jalan, tapi hanya jalan kecil;

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa seingat Saksi, Kantor Navigasi mendirikan bangunan di tanah objek sengketa pada tahun 2002, sedangkan Saksi tidak tahu kapan Kantor Pertanian mulai ada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana H. NASIR LEHA (Suami Tergugat I) memperoleh kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa AMAN DG. PATORO memiliki sekretaris yang bernama ABDUL HAMID DG. MASSURO, kemudian ABDUL HAMID DG. MASSURO memiliki anak yang bernama Hj. RAJAWIYAH;

## 5. Saksi RAMBA:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa bernama Lassang dari surat kepemilikan tanah AMAN DG. PATORO yang diperlihatkan kepada Saksi oleh ABDUL LATIF;
- Bahwa Lassang masuk ke dalam wilayah Kelurahan Benteng dan Kelurahan Benteng Selatan;
- Bahwa Lassang terletak di sebelah timur dan sebelah barat Jalan Ahmad Yani (Jalur Dua);
- Bahwa pada tahun 1990an, Saksi pernah mendengar bahwa Hj. RAJAWIYAH yang menguasai tanah perkebunan Lassang, tetapi bukan HJ. RAJAWIYAH yang mempunyai;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Benteng Selayar sejak tahun 1993, dan pada tahun 1993, Kantor Navigasi dan Kantor Pertanian sudah ada, dan Jalan Ahmad Yani (Jalur Dua) sudah ada tetapi belum diaspal;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa H. NASIR LEHA (suami Tergugat I) membeli tanah objek sengketa dari HJ. RAJAWIYAH;

## 6. Saksi DAENG PATAANG:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa yaitu di Jalan Ahmad Yani (Jalur Dua) tepatnya di depan rumah Almarhum Ince Langke yang saat ini ditempati oleh Kantor Navigasi dan Kantor Tanaman Pangan;
- Bahwa Saksi pertama datang ke lokasi objek sengketa pada tahun 1988 karena dipanggil oleh ANDI AHMAD FAISAL untuk memangkas rumput di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi objek sengketa sekali dalam setahun sebanyak 3 (tiga) kali setelah tahun ketiga, Saksi tidak pernah lagi disuruh membersihkan lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi diberikan upah oleh ANDI AHMAD FAISAL setiap kali membersihkan yaitu sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika Penggugat yang memiliki tanah objek sengketa karena Penggugat yang menyuruh Saksi untuk membersihkan lokasi objek sengketa;

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Kantor Navigasi dan Kantor Pertanian dibangun di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 536/Benteng Selatan, atas nama Hj. Nurkiah NIB 20.15.06.02.1 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00270/BTG.S/2007 atas tanah seluas 2778 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang diberi tanda bukti T.1-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selayar dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2006/PN.Sly antara Hj. Rajawiyah Binti Hamid Dg. Massuro dkk, melawan Ahmad Faisal dkk. Tertanggal 09 Agustus 2006 yang diberi tanda bukti T.1-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 293/Pdt/2007/PT. Mks Tertanggal 28 Januari 2008, yang diberi tanda bukti T.1-3;
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI terhadap perkara Nomor 01/Pdt.G/2006/PN. Sly atau putusan Mahkamah Agung No. 2525/K/Pdt/2008, Tertanggal 17 April 2009, yang diberi tanda bukti T.1-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Nurkiyah yang diberi tanda bukti T.1-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurkiyah yang diberi tanda bukti T.1-6;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-6 diajukan dengan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Pakai Nomor : 19/Benteng atas nama pemegang hak PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN berdasarkan Surat Ukur Nomor 202/1991 dengan luas tanah 703 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga meter persegi), yang diberi tanda bukti T.II-1;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat T.II-1 diajukan dengan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Pakai Nomor: 01 atas tanah nama pemegang hak DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA berdasarkan Surat Ukur Nomor 40/1997 dengan luas tanah 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi), yang diberi tanda bukti T.III-1;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 536/Benteng Selatan atas nama pemegang hak Hj. NURKIAH, yang diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi Surat Ukur No. 00270/BTG.S/2007 atas nama Pemohon Hj. NURKIAH atas tanah seluas 2.778 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang diberi tanda bukti T.T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat T.T-1 dan T.T-2 diajukan dengan aslinya. Seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen oleh pihak yang berwenang, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah obyek sengketa yang menjadi pokok perselisihan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (*Plaat On Der Zook*) atas tanah obyek sengketa yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat, di mana dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta mengenai letak tanah objek sengketa, batas-batas tanah objek sengketa, dan isi yang berada di atas tanah objek sengketa yang selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya melalui *e-Court* masing-masing tertanggal 18 November 2021, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir*



**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat I mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat I;
- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat I berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

Bahwa setelah mencermati gugatan penggugat, nampak jelas bahwa gugatan penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat angka (9) s/d (20) halaman 4 s/d 8, dan pada Petitum gugatan pada angka (5) dan angka (7) pada hal 9 s/d 10, membuktikan bahwa gugatan Penggugat nyata Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena tidak dilibatkan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara in, begitu pula ahli waris dari H. Nasir Leha Almarhum secara keseluruhan, oleh karena objek sengketa berasal dari Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro dan kemudian dijual kepada H. Nasir Leha (suami Tergugat I), sehingga menurut Hukum Acara Perdata atau Tertib Beracara pihak Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro atau ahli warisnya, begitu pula Ahli Waris secara keseluruhan dari H. Nasir Leha harus atau wajib ikut dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *In Casu* untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah objek sengketa tersebut.

**2. Gugatan Penggugat Kabur;**

- a. Gugatan Penggugat tidak sah dan Kabur karena alamat identitas Tergugat I tidak sesuai;  
Bahwa oleh karena di dalam gugatan Penggugat salah alamat hanya menyebutkan nama Penggugat (Materil) saja tanpa identitas lainnya, termasuk Umur, alamat, dll dari Penggugat materil, sehingga surat gugatan Penggugat menjadi tidak sah dan atau tidak lengkap secara hukum karena tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan sebagaimana diuraikan di atas;

*Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir*



b. Gugatan Penggugat Kabur mengenai luas Obyek sengketa; Bahwa sepanjang uraian gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan konsisten berapa total luas objek sengketa yang digugat Penggugat. Pada point (9) halaman 4 pada pokoknya *Penggugat awalnya menguraikan bahwa H. Nasir Leha (Suami Tergugat I) membeli tanah dari Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro seluas  $\pm 4000 M^2$ , sementara pada dalil berikutnya yaitu point (14) angka (1) Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara awuo adalah objek SHM 536 atas nama Hj. Nurkiah (Tergugat I) seluas  $\pm 2778 M^2$  tanpa menyebutkan batas-batasnya, sementara dalil sebelumnya yakni pada point (13) Penggugat menyatakan bahwa di atas tanah Tergugat I terdapat bangunan bengkel milik Tergugat IV dan menguasai tanah seluas  $\pm 20 M^2$ , kemudian tergugat V mendirikan warung/kedai dan menguasai tanah seluas  $\pm 10 M^2$  dan tergugat VI mendirikan warung/kedai dan menguasai tanah seluas  $\pm 10 M^2$ . Kemudian pada dalil gugatan Penggguat point (14) dan angka (4), (5) dan (6) Penggugat menguraikan secara terpisah luas dan batas-batas objek sengketa Tergugat I yang seolah-olah objek yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat IV, V dan VI adalah objek yang berbeda atau bukan satu kesatuan dengan Objek yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I. Dengan demikian tidak jelasnya dan tidak konsistennya penggugat dalam menguraikan berapa total luas objek sengketa yang digugat Penggugat atas objek yang dikuasai Tergugat I menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas Kabur (Obscuur Lible);*

c. Gugatan Penggugat Kabur mengenai batas-batas obyek sengketa; Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat **pada angka (14) halaman 6 angka (1)**, pada pokoknya penggugat menyatakan *"bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara a quo adalah Tanah yang dibeli H. Nasir Leha yang menjadi objek Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur Tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007, seluas  $2778 M^2$  (Dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu Tergugat I)".* Namun demikian Penggugat tidak menguraikan batas-batas objek sengketa yang dikuasai Tergugat I. Sehingga objek yang digugat Penggugat tidak jelas Kabur (Obscuur Lible);

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir





d. Gugatan Penggugat Kabur mengenai uraian posita dan petitum;

o Mengenai Petitum angka ( 4 ) di atas, tersebut tidak didukung oleh Posita yang jelas, karena tidak diuraikan secara jelas berapa bagian atau berapa luas tanah warisan Hj. Bongko Daeng yang diwariskan kepada nenek penggugat, begitupun dengan orang tua Penggugat tidak jelas berapa luas yang diwariskan dari nenek Penggugat dan juga tidak jelas berapa luas tanah yang diwariskan oleh orang tua penggugat kepada Penggugat, mengingat Hj. Bongko Daeng memiliki saudara kandung bukan hanya nenek penggugat dan lalu yang jadi pertanyaan kenapa hanya nenek buyut Penggugat yang diberikan warisan dan bagaimana kedudukan dan hak ahli waris lainnya, hal ini harus jelas karena Penggugat dan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro secara hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan Penggugat terhadap harta peninggalan Hj. Bongko Daeng tersebut, karena nenek Buyutnya juga bersaudara kandung dengan HJ Bonko Daeng yakni Fatimasang Dg Cinong;

o Mengenai Petitum Angka (5) ini lebih tidak berdasar hukum dan tidak jelas lagi, baik dalam Posita maupun dalam Petitum, karena Penggugat meminta dinyatakan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro melakukan perbuatan melawan hukum tanpa melibatkan atau menarik pihak Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Massuro sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

o Mengenai Petitum gugatan Angka (6) inipun Petitum yang sangat kabur oleh karena tidak didukung oleh Posita yang jelas, karena tidak jelas disebutkan dan diuraikan dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;

o Mengenai Petitum gugatan Angka (7) inipun Petitum yang sangat kabur oleh karena tidak didukung oleh Posita yang jelas, karena tidak jelas disebutkan dan diuraikan dasar tidak sahnya proses jual beli atas objek sengketa, kapan jual belinya dibuat, dibuat dimana, siapa Pejabat yang membuat, apalagi ternyata tidak melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli tersebut baik Penjual maupun ahli waris Pembeli dan sehingga diminta untuk dinyatakan jual beli atas objek sengketa tidak sah;

*Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir*



- o Mengenai Petitum gugatan Angka (8) inipun Petitum yang sangat kabur oleh karena tidak didukung oleh Posita yang jelas, karena tidak jelas disebutkan dan diuraikan dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, sehingga diminta untuk dinyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik 563 atas nama Hj. Nurkiah (Tergugat I), karena bagaimana mungkin Pengadilan dapat mengesahkan atau menyatakan tidak sah tanpa ada dasar atau bukti kepemilikan;
- o Mengenai Petitum gugatan Angka (9) Petitum inipun yang sangat kabur oleh karena tidak didukung oleh Posita yang jelas, karena apa dasarnya menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa sedangkan tidak jelas apa yang menjadi dasar dalam gugatan Penggugat dan atau tidak jelas diuraikan dalam Petitum gugatan Penggugat tersebut bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa;
- o Begitu pula Petitum angka (10) Petitum tersebut selain tidak berdasar juga tidak jelas didukung oleh Posita yang jelas, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur.

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa petitum gugatan Penggugat tidak didukung oleh Posita yang jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*Abscuur Libele*).

### **3. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan adanya Putusan No. 1/Pdt.G/2006/PN. Sly tanggal 9 Agustus 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, membuktikan bahwa objek Perkara atau objek sengketa sudah pernah diperkarakan oleh Pengugat sekarang dengan Hj Rajawiah, dkk. Sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi nebis in idem.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Eksepsi kewenangan Absolut :**

##### **Legal Standing Penggugat dan Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Negeri Selayar;**

Penggugat dalam uraian posita gugatannya yang disusun dengan petitum gugatan telah menguraikan asal usul objek sengketa;



Terlepas dari benar tidaknya adanya hak/adanya hubungan hukum Penggugat dengan objek sengketa, namun dalam hubungan dengan uraian posita/petitum gugatan Penggugat terdapat hal yang perlu dipertanyakan, yaitu:

Apakah objek sengketa adalah budel warisan yang belum terbagi atau sudah terbagi diantara ahli waris dan apakah Penggugat adalah satu-satunya keturunan/keluarga Hj. Bangko Daeng sebagai ahli waris;

Jika Penggugat bukan satu-satunya ahli waris yang pada kenyataannya dalam gugatan Penggugat sendiri Penggugat memang bukan satu-satunya ahli waris (lihat posita gugatan pada angka 12) yang merasa berhak atas objek sengketa (kalau memang ada hak atas objek sengketa—quod non) maka konstruksi gugatan Penggugat keliru/tidak benar;

Jika lebih dari 1 (satu) orang yang merasa berhak atas suatu harta warisan yang berada/dikuasai pihak ketiga dan hanya 1 (satu) orang ahli waris yang menggugat maka konstruksi gugatan adalah mengembalikan harta warisan almarhum/almarhumah kedalam budel warisan yang belum terbagi dan seterusnya dibagi diantara ahli waris;

Beda halnya jika hanya 1 (satu) orang (satu-satunya ahli waris) yang berhak atas harta warisan almarhum/almarhumah yang berada/dikuasai oleh pihak ketiga maka konstruksi gugatan cukup dengan pengembalian harta warisan tersebut kepada orang yang menggugat;

Apakah ada penetapan/putusan Pengadilan agama mengenai status Penggugat sebagai ahli waris dan objek sengketa adalah harta warisan yang menjadi hak Peggugat;

Badan Peradilan yang berwenang mengadili/memutuskan mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan hak ahli waris atas harta warisan serta penetapan harta warisan bagi orang yang beragama Islam ic Penggugat adalah Badan Peradilan Agama (kewenangan mutlak) berdasarkan Pasal 2 Jo. Pasal 49 Jo. Pasal 50 Undang–Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (berikut perubahannya);

Oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dan 4 terdapat permintaan (dalam bentuk declaratoir) bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dan objek sengketa adalah harta peninggalan/harta warisan maka kedua permintaan tersebut haruslah diperiksa/diadili/diputus oleh badan Peradilan Agama (kewenangan mutlak Badan Peradilan Agama) dan karenanya Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara perdata sekarang ini;

**Eksepsi :**

**Kekurangan Subjek Tergugat;**



Penggugat didalam posita gugatannya pada angka 9 menyatakan bahwa semasa hidupnya Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II;

Terlepas dari benar tidaknya posita gugatan Penguat tersebut maka seharusnya Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro ditempatkan sebagai Tergugat dan kalau yang bersangkutan telah meninggal dunia maka Penguat harus menggugat semua ahli dari Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro tersebut;

Tanpa digugatnya Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro atau ahli warisnya maka gugatan Penguat tidak sempurna/tidak layak sehingga pututlah jika tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penguat tersebut Tergugat III melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi kewenangan Absolut:**

Pada gugatan Penguat, menguraikan asal usul obyek sengketa, hingga Penguat menyatakan sebagai keturunan Hj. Bongko, namun apakah Penguat adalah satu-satunya keturunan/keluarga Hj. Bongko Daeng sebagai ahli waris, dan tidak ada lagi ahli waris lain;

Jika ternyata Penguat bukan satu-satunya ahli waris, maka apakah obyek yang dipersengketakan adalah bundel warisan yang belum terbagi atau sudah terbagi diantara ahli waris;

Mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris, dan hak ahli waris atas harta warisan, serta penetapan harta warisan bagi orang yang beragama Islam Penguat adalah Badan Peradilan Agama (kewenangan mutlak), oleh karena hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Selayar tidak berwenang mengadili perkara perdata sekarang ini;

**Eksepsi :**

Menurut Penguat, keberadaan Tergugat I, II, dan III di atas obyek sengketa, karena membeli dari Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro, sehingga jika demikian adanya, seharusnya Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro ditempatkan sebagai Tergugat, atau jika yang bersangkutan telah meninggal maka Penguat harus menggugat ahli waris Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro tersebut;

Tanpa digugatnya Hj. Rajawiah binti Hamid Dg. Massuro atau ahli warisnya maka gugatan Penguat tidak sempurna/ tidak layak sehingga patutlah jika tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penguat tersebut Tergugat IV, V, dan VI melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi :**



1. Bahwa Tergugat IV, V, dan VI hanya orang yang mencari rezeki diatas tanah milik sah Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya;
2. Bahwa H. Nasir Leha atau ahli warisnya tidak digugat, selain istrinya sebagai Tergugat I, luas tanah yang dikuasai tidak sama dengan luas tanah yang dibeli Alm. H. Nasir Leha, dimana Penggugat mendalilkan kalau Alm. H. Nasir Leha membeli tanah seluas 4.000 meter persegi, sedangkan Tergugat I hanya memiliki dan menguasai seluas 2.778 meter persegi, karena ketidakjelasan tersebut maka wajar menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa oleh karena luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang sebagian kecil ditempati oleh Tergugat IV, V, dan VI atas izin dan sepengetahuan Tergugat I, maka seharusnya batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah, utara : tanah yang dikuasai Tergugat II dan tanag H. Alm. Nasir leha, timur : tanah milik Alm. Nasir Leha, selatan : Rumah Ardi dan Rumah Rifai, barat : Jalan Jendral Ahmad Yani;
4. Bahwa meskipun Tergugat IV, V, dan VI hanya sebagai peminjam atas tanah milik Tergugat I, alangkah tidak jelas duduk masalah yang dihadapi dalam perkara ini, dimana Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan SHM yang terbitkan Turut Tergugat;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap maka adil dan bersesuai hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima serta menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi :**

**Error in Persona**

1. Bahwa gugatan penggugat pada poin 12 tidak dijelaskan tanah warisan tersebut sudah dibagi-bagi pada ahli warisnya;
2. Bahwa Turut Tergugat keberatan didudukan dalam perkara karena tidak ada hubungan keperdataan atas tanah yang disengketakan, sehingga hal ini nyata telah terjadi error in persona, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

**Eksepsi kewenangan Absolut :**

*Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir*





**Kewenangan mengadili**

1. Bahwa menarik Badan Pertanahan Nasional in casu Turut Tergugat tentunya perlu memperhatikan bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1956, oleh karena obyek gugatan adalah produk Badan Pertanahan Nasional yaitu terhadap Sertipikat Hak Milik No. 536/ Benteng Selatan sehingga untuk menguji keabsahannya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini, maka dari itu kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan penggugat;

2. Bahwa mendalilkan gugatan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Sehingga bukan kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar in casu Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili/kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Selayar yang tidak berwenang mengadili perkara ini, terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 14 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 4 / Pdt. G / 2021 / PN Slr;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat ini telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela, maka terhadap Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim selanjutnya

*Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slr*



akan mempertimbangkan Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, gugatan kabur dan gugatan *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak oleh karena almarhumah Hj. RAJAWIYAH atau ahli warisnya tidak dimasukkan sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini dan seluruh ahli waris NASIR LEHA tidak dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara karena berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan kepemilikan, sehingga eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur dengan alasan:

- a. Gugatan Penggugat tidak sah dan Kabur karena alamat identitas Tergugat I tidak sesuai;
- b. Gugatan Penggugat Kabur mengenai luas Obyek sengketa;
- c. Gugatan Penggugat Kabur mengenai batas-batas obyek sengketa;
- d. Gugatan Penggugat Kabur mengenai uraian posita dan petitum;

Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap poin a Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa alamat identitas Tergugat I yang terdapat dalam gugatan telah sesuai sehingga *relas* pemanggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar telah sampai kepada Tergugat I dan setelah sidang pertama serta jawab jinawab telah diketahui bahwa betul Tergugat I yang hadir di persidangan melalui kuasanya adalah betul sama dengan Tergugat I yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian eksepsi poin a Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur dengan alasan alamat identitas Tergugat I tidak sesuai haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin b dan poin c Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur dengan alasan tidak jelasnya luas dan batas-batas objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menuliskan luas dan batas-batas objek sengketa, kemudian Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yang hasilnya adalah betul bahwa luas dan batas-batas objek sengketa telah sesuai antara gugatan Penggugat dengan hasil Pemeriksaan Setempat, dengan demikian eksepsi poin b dan poin c Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kabur dengan



alasan tidak jelasnya luas dan batas-batas objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap poin d Eksepsi Tergugat I tentang gugatan kabur mengenai uraian posita dan petitum, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal dalam uraian posita dan petitum gugatan Penggugat yang membuat gugatan menjadi kabur, sehingga eksepsi poin d Eksepsi Tergugat I tentang gugatan kabur mengenai uraian posita dan petitum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan *Nebis in Idem*, terdapat perbedaan pihak dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2006/PN.Sly yaitu Hj. Rajawiyah Binti Hamid Dg. Massuro dkk, melawan Ahmad Faisal dkk, sedangkan dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slr ini pihaknya adalah Andi Ahmad Faisal melawan Hj. Nurkiyah dkk. Selain itu, terdapat juga perbedaan objek sengketa antara perkara Nomor 1/Pdt.G/2006/PN.Sly dan perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slr, di mana objek sengketa pada perkara Nomor 1/Pdt.G/2006/PN.Sly adalah tanah seluas 840,5 m<sup>2</sup>, sedangkan objek sengketa pada perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slr adalah tanah seluas ±4.178 m<sup>2</sup> (kurang lebih empat ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan demikian perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Slr ini bukanlah perkara *Nebis in Idem*, sehingga Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan *Nebis in Idem* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya yaitu gugatan kurang pihak oleh karena almarhumah Hj. RAJAWIYAH atau ahli warisnya tidak dimasukkan sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Tergugat IV, V, dan VI hanya orang yang mencari rezeki diatas tanah milik sah Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya;
2. Bahwa H. Nasir Leha atau ahli warisnya tidak digugat, selain istrinya sebagai Tergugat I, luas tanah yang dikuasai tidak sama dengan luas tanah yang dibeli Alm. H. Nasir Leha, dimana Penggugat mendalilkan kalau Alm. H. Nasir Leha membeli tanah seluas 4.000 meter persegi, sedangkan Tergugat I hanya memiliki dan menguasai seluas 2.778 meter persegi, karena ketidakjelasan tersebut maka wajar menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



3. Bahwa oleh karena luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I yang sebagian kecil ditempati oleh Tergugat IV, V, dan VI atas izin dan sepengetahuan Tergugat I, maka seharusnya batas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I adalah, utara : tanah yang dikuasai Tergugat II dan tanag H. Alm. Nasir leha, timur : tanah milik Alm. Nasir Leha, selatan : Rumah Ardi dan Rumah Rifai, barat : Jalan Jendral Ahmad Yani;

4. Bahwa meskipun Tergugat IV, V, dan VI hanya sebagai peminjam atas tanah milik Tergugat I, alangkah tidak jelas duduk masalah yang dihadapi dalam perkara ini, dimana Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah berdasarkan SHM yang terbitkan Turut Tergugat;

Terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap poin 1 dan poin 4 Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada pokoknya yaitu bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI seharusnya tidak digugat oleh Penggugat (gugatan *error in Persona*), menurut Majelis Hakim siapa-siapa saja yang digugat oleh Penggugat adalah hak dari Penggugat sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 2917 K/Pdt/2010 tanggal 24 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa penentuan tentang siapa yang harus digugat, sepenuhnya adalah hak Penggugat, dengan demikian Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengenai gugatan *Error in Persona* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap poin 2 Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengenai gugatan kabur oleh karena adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah objek sengketa dalam dalil posita dan petitum gugatan, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah merinci secara jelas mengenai duduk perkara dalam posita yaitu Tergugat I membeli tanah seluas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi), kemudian Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran tanah tersebut seluas 2.778 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sehingga terbit sertifikat, kemudian Penggugat juga telah merinci secara jelas mengenai apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum, yaitu hanya sebatas 2.778 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) saja, dengan demikian tanah yang dikuasai Tergugat I yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu hanya seluas 2.778 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) saja, bukan yang seluas 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi), dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan rinci, sehingga tidak terjadi gugatan kabur, oleh karenanya poin 2 dan 3 Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengenai gugatan kabur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah objek sengketa dalam dalil posita dan petitum gugatan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Turut Tergugat pada pokoknya yaitu Turut Tergugat tidak seharusnya digugat dalam perkara ini (gugatan *Error in Persona*) oleh karena Turut Tergugat tidak memiliki hubungan keperdataan dengan tanah objek sengketa. Terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa-siapa saja yang digugat oleh Penggugat adalah hak dari Penggugat sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 2917 K/Pdt/2010 tanggal 24 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa penentuan tentang siapa yang harus digugat, sepenuhnya adalah hak Penggugat. Selain itu perlu dicermati bahwa Turut Tergugat tidak ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat, melainkan sebagai Turut Tergugat. Perlu dibedakan kualifikasi antara Tergugat dan Turut Tergugat dalam setiap perkara perdata. Perbedaan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat hanya tunduk pada isi putusan pengadilan karena Turut Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan hukum dalam perkara perdata yang digugat tersebut, atau dengan kata lain Turut Tergugat hanyalah pihak terkait yang dimasukkan sebagai pihak untuk melengkapi suatu gugatan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan No. 1642 K/Pdt/2005. Dengan demikian Eksepsi Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengenai gugatan *Error in Persona* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak, kecuali Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan kurang pihak oleh karena almarhumah Hj. RAJAWIYAH atau ahli warisnya tidak dimasukkan sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini dan Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak oleh karena seluruh ahli waris NASIR LEHA (suami Tergugat I) tidak dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini, baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa dan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat karena menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163 HIR/283 RBg, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sepanjang yang dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 6 (enam) orang saksi yaitu saksi GAUK DG. MANYALLANG, saksi M. YASIN, saksi ABDUL RAHMAN HAIRUNG, saksi ABDUL RAZAK, saksi RAMBA, dan saksi DAENG PATAANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut untuk kemudian mempertimbangkan apakah dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T-I-6;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.II-1;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.III-1;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.T-1 dan T.T-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menjawab pokok sengketa, di mana pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat untuk akan menjadi suatu kesatuan dengan pertimbangan dalam menjawab pokok sengketa perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan, dalil-dalil jawaban/bantahan, bukti-bukti surat dan saksi, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Apakah benar AMAN DG. PATORO adalah pemilik asal tanah objek sengketa?
2. Jika benar AMAN DG. PATORO pemilik asal tanah objek sengketa, apakah benar Penggugat berhak atas tanah objek sengketa selaku ahli waris dari AMAN DG. PATORO?
3. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Berita Acara Perjanjian/ Persetujuan Peminjaman Tanah/Kebun atas tanah yang terletak di Lassang, Benteng, Kecamatan Bontoharu, dibuat pada tanggal 20

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 1963 antara DG. PATALLE selaku peminjam tanah dan AMAN DG. PATORO selaku pemilik tanah, dan ditandatangani oleh Pd. Kepala Kecamatan Bontoharu. Terhadap bukti surat P-4 tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P-4 tersebut bukan merupakan suatu akta otentik sebagaimana dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum perdata karena tidak dibuat dalam bentuk sesuai undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat, sehingga dibutuhkan alat bukti lain untuk mendukung kebenaran atas bukti surat P-4 tersebut. Selain itu, bukti surat P-4 tersebut juga tidak dapat menunjukkan apakah tanah objek perjanjian peminjaman tanah antara AMAN DG. PATORO dan DG. PATALLE adalah objek tanah yang sama dengan tanah objek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GAUK DG. MANYALLANG, tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat adalah tanah yang sama dengan tanah milik AMAN DG. PATORO yang pernah dipinjam oleh DG. PATALLE pada tahun 1963. GAUK DG. MANYALLANG mengetahui hal tersebut karena saksi GAUK DG. MANYALLANG adalah keponakan DG. PATALLE yang pernah membantu DG. PATALLE untuk menanam pohon kelapa pada tahun 1963 sampai tahun 1965, kemudian GAUK DG. MANYALLANG juga sampai saat ini kerap melewati lokasi tanah objek sengketa yang berada di pinggir jalan raya, sehingga saksi GAUK DG. MANYALLANG mengetahui secara pasti bahwa tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat adalah tanah yang sama dengan tanah milik AMAN DG. PATORO yang pernah dipinjam oleh DG. PATALLE pada tahun 1963. Selain itu, saksi GAUK DG. MANYALLANG pada tahun 1963 juga mewakili DG. PATALLE dalam pembuatan Surat Perjanjian Peminjaman Tanah (bukti P-4) sehingga saksi GAUK DG. MANYALLANG dapat membenarkan keabsahan Surat Perjanjian Peminjaman Tanah (bukti P-4) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. YASIN, saksi M. YASIN mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat termasuk dalam tanah AMAN DG. PATORO yang pernah dipinjam oleh DG. PATALLE karena saksi M. YASIN diberitahu oleh AMAN DG. PATORO, anak-anak AMAN DG. PATORO dan ABDUL HAMID DG. MASSURO dan karena saksi M. YASIN pernah menjadi Lurah di Kelurahan Benteng, Selayar dari tahun 2000 sampai tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL RAHMAN HAIRUNG, saksi ABDUL RAHMAN HAIRUNG mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat termasuk dalam tanah AMAN DG. PATORO yang pernah dipinjam oleh DG. PATALLE karena pada tahun 1960 saksi ABDUL RAHMAN HAIRUNG pernah dibawa ke lokasi objek sengketa oleh AMAN DG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATORO dengan maksud agar saksi ABDUL RAHMAN HAIRUNG memberitahukan kepemilikan tanah objek sengketa kepada anak cucu AMAN DG. PATORO ketika AMAN DG. PATORO meninggal. Kemudian saksi ABDUL RAHMAN HAIRUNG datang lagi ke lokasi objek sengketa untuk menunjukkan lokasi objek sengketa kepada Penggugat, akan tetapi sudah ada Kantor Navigasi (Tergugat III) dan Kantor Pertanian (Tergugat II) di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL RAZAK, saksi ABDUL RAZAK mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat termasuk dalam tanah AMAN DG. PATORO yang pernah dipinjam oleh DG. PATALLE karena saksi ABDUL RAZAK sering melewati lokasi tanah objek sengketa sejak tahun 1964 saksi ABDUL RAZAK bersekolah SMP, kemudian saksi ABDUL RAZAK mengetahui bahwa pada tahun 2002 sudah ada bangunan Kantor Navigasi (Tergugat III) di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 didukung oleh keterangan saksi GAUK DG. MANYALLANG, saksi M. YASIN, saksi ABDUL RAHMAN HAIRUNG dan saksi ABDUL RAZAK, maka dapat menjadi suatu fakta bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik AMAN DG. PATORO yang pernah dipinjam oleh DG. PATALLE pada tahun 1963;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat untuk mematahkan fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 536/Benteng Selatan, atas nama Hj. Nurkiah NIB 20.15.06.02.1 berdasarkan Surat Ukur Nomor: 00270/BTG.S/2007 atas tanah seluas 2778 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan bukti surat T.II-1 berupa Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Pakai Nomor : 19/Benteng atas nama pemegang hak PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN berdasarkan Surat Ukur Nomor 202/1991 dengan luas tanah 703 m<sup>2</sup> (tujuh ratus tiga meter persegi);

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-1 berupa Fotokopi Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Pakai Nomor: 01 atas tanah nama pemegang hak DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA berdasarkan Surat Ukur Nomor 40/1997 dengan luas tanah 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat adalah surat tanda bukti hak, dan bukti surat T.I-1 adalah atas nama Hj. NURKIAH (Tergugat I), maka Tergugat I telah mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I, bukan milik almarhum NASIR LEHA (suami Tergugat I), berbeda halnya jika bukti surat T.I-1 adalah atas nama almarhum NASIR LEHA (suami Tergugat I), maka tanah objek sengketa adalah tanah warisan almarhum NASIR LEHA yang belum dibagi waris yang mewajibkan seluruh ahli waris NASIR LEHA untuk ditarik sebagai Tergugat. Dengan demikian, oleh karena bukti surat T.I-1 adalah atas nama Hj. NURKIAH (Tergugat I), maka seluruh ahli waris almarhum NASIR LEHA tidak perlu ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, sehingga Eksepsi Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak karena seluruh ahli waris almarhum NASIR LEHA tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat berupa sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I (bukti surat T.I-1), Tergugat II (bukti surat T.II-10) dan Tergugat III (bukti surat T.III-1) dapat membantah fakta bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik AMAN DG. PATORO yang pernah dipinjam oleh DG. PATALLE pada tahun 1963;

Menimbang, bahwa asal hak yang terdapat dalam bukti surat T.I-1 adalah pemberian hak Milik;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang dapat menerangkan tata cara dan dasar perolehan pemberian hak Milik kepada Tergugat I sehingga dapat diterbitkannya sertifikat (bukti T.I-1);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I mengakui bahwa Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa melalui pembelian dari Hj. RAJAWIAH, akan tetapi Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti di persidangan bahwa Tergugat I termasuk ke dalam kriteria pembeli yang beritikad baik sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, yaitu pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau pembelian

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah yang belum terdaftar dilakukan secara tunai dan terang di hadapan atau diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Tergugat I tidak dapat mematahkan dalil Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik AMAN DG. PATORO yang pernah dipinjam oleh DG. PATALLE pada tahun 1963;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang dapat menerangkan tata cara dan dasar perolehan pemberian Hak Pakai kepada Tergugat II sehingga dapat diterbitkannya sertifikat (bukti T.II-1);

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang dapat menerangkan tata cara dan dasar perolehan pemberian Hak Pakai kepada Tergugat II sehingga dapat diterbitkannya sertifikat (bukti T.III-1);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA RI No. 630K/ Pdt / 1984, menyebutkan bahwa *"benar dari segi formilnya akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tetapi kesempurnaannya dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak memaksa, oleh karenanya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan dan kekuatan pembuktian Akta Otentik dapat dilumpuhkan dengan segala jenis bukti, yaitu bisa dari keterangan saksi, persangkaan, segala akta baik Akta Otentik maupun Akta di bawah tangan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bukti T.I-1, T.II-1 dan T.III-1 yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat mematahkan dalil Penggugat bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik AMAN DG. PATORO yang pernah dipinjam oleh DG. PATALLE pada tahun 1963, sehingga fakta bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik AMAN DG. PATORO yang belum beralih kepada pihak manapun menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pokok sengketa yang kedua yaitu apakah Penggugat berhak atas tanah objek sengketa selaku ahli waris dari AMAN DG. PATORO;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa silsilah keluarga AMAN DG. PATORO (bukti P-8) yang dibuat di bawah tangan dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Benteng, Selayar, di mana dalam bukti surat tersebut tertulis bahwa Penggugat adalah anak kandung dari ANDI TIKNO dan ANDI TIKNO adalah anak kandung dari AMAN DG. PATORO;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat pemberian hibah wasiat (bukti surat P-5) dari ANDI TIKNO kepada Penggugat atas tanah di perkebunan Lassang seluas 18 Ha (delapan belas Hektar), hibah wasiat mana yang dibuat di bawah tangan antara ANDI TIKNO dan Penggugat;

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti P-8 dan P-5 tersebut didukung oleh keterangan saksi GAUK DG. MANYALLANG, saksi M. YASIN, dan saksi ABDUL RAHMAN HAIRUNG yang menyatakan bahwa AMAN DG. PATORO adalah kakek kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah atau dengan kata lain mengakui bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ANDI TIKNO yang merupakan ahli waris yang sah dari AMAN DG. PATORO;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari ANDI TIKNO, sehingga petitum Nomor 3 gugatan Penggugat menjadi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa AMAN DG. PATORO merupakan pemilik asal atas tanah objek sengketa, maka Penggugat selaku ahli waris yang sah dari ANDI TIKNO dan ANDI TIKNO adalah ahli waris yang sah dari AMAN DG. PATORO, maka Penggugat berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa, sehingga petitum Nomor 4 gugatan Penggugat menjadi beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya demi efektifitas pelaksanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab pokok sengketa yang ketiga yaitu apakah para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, yang mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang dianggap oleh Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat, Para Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah objek sengketa, akan tetapi Para Tergugat merasa hal tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena menurut Para Tergugat, tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa sebelumnya, telah terjawab bahwa Penggugat berhak atas kepemilikan tanah objek sengketa selaku ahli waris yang sah dari ANDI TIKNO yang merupakan ahli waris yang sah dari AMAN DG. PATORO, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tanpa seizin atau persetujuan Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat rincian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat maupun saksi yang dapat menerangkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, akan tetapi dalam hukum acara perdata, selain kerugian materiil terdapat juga kerugian immateriil yaitu dengan dikuasainya tanah objek sengketa oleh Para Tergugat, maka Penggugat menjadi tidak dapat menguasai tanah objek sengketa yang seharusnya dikuasai oleh Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian immateriil terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga petitum nomor 6 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yaitu "*Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya*" baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum setelahnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yaitu "*Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga (van waarde verklaring van een beslag)*" oleh karena tidak terdapat fakta hukum di persidangan yang menunjukkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka petitum nomor 2 ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yaitu "*Menyatakan perbuatan Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro menjual tanah lokasi Perkebunan Lassang milik Penggugat (in casu objek sengketa) merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM*" tidak perlu dipertimbangkan oleh karena Hj. RAJAWIAH Binti HAMID Dg. MASSURO tidak ditarik sebagai salah satu Tergugat karena telah meninggal dunia, dan terlepas dari apakah Hj. RAJAWIAH Binti HAMID Dg. MASSURO melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka petitum nomor 5 dan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan kurang pihak karena Hj. RAJAWIAH Binti HAMID Dg. MASSURO tidak ditarik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dalam perkara ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yaitu *"Menyatakan jual beli atas tanah (objek sengketa) oleh Hj. Rajawiah Binti Hamid Dg. Masuro kepada H. Nasir Leha (suami Tergugat I), Tergugat II, dan III adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT"*, oleh karena petitum nomor 5 telah ditolak, maka petitum nomor 7 ini juga haruslah dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 yaitu *"Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu sebagai Tergugat I) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT"*, oleh karena dalam pertimbangan pokok sengketa pertama telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa di persidangan, Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang dapat menerangkan tata cara dan dasar perolehan pemberian hak Milik kepada Tergugat I sehingga dapat diterbitkannya sertifikat (bukti T.I-1) dan juga karena telah dikabulkannya petitum nomor 4 yang menyatakan bahwa *"Tanah objek Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu Tergugat I) adalah milik Penggugat selaku ahli waris yang sah dari ANDI TIKNO"*, sehingga ternyata bahwa data fisik dan yuridis dalam bukti surat T.I-1 tersebut mengandung cacat formalitas dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa, sehingga petitum nomor 8 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 yaitu *"Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk menyerahkan objek sengketa ke Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat"* oleh karena petitum nomor 4 dan petitum nomor 6 telah dikabulkan, maka petitum nomor 9 ini menjadi beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10 yaitu *"Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng"* oleh karena petitum-petitum mengenai pokok sengketa yaitu mengenai kepemilikan tanah objek sengketa dan perbuatan melawan hukum telah dikabulkan, maka Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dinyatakan untuk



membayar biaya perkara, maka petitum nomor 10 ini menjadi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang ditolak, maka petitum nomor 1 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti-alat bukti lain, selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Andi Ti'no;
3. Menyatakan tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*, yaitu:  
Tanah objek Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu Tergugat I);  
Tanah Tergugat II seluas  $\pm$  600 m2 (kurang lebih enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III (objek sengketa);
  - Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai (dahulu) oleh H. Nasir Leha;
  - Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (objek sengketa)
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani);Tanah Tergugat III seluas  $\pm$  800 m2 (kurang lebih delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat dan tanah milik Drs. Baso Lewa;
  - Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai (dahulu) oleh H. Nasir Leha;
  - Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II (objek sengketa);
  - Sebelah Barat dengan jalanan raya ( Jl. Jend. Ahmad Yani );



Tanah yang dikuasai Tergugat IV seluas  $\pm 20$  m<sup>2</sup> (kurang lebih dua puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari objek Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Selatan dengan rumah Ardi;
- Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani)

Tanah yang dikuasai Tergugat V seluas  $\pm 10$  m<sup>2</sup> (kurang lebih sepuluh meter persegi) yang merupakan bagian dari objek Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat VI (objek sengketa)
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa)
- Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani)

Tanah yang dikuasai Tergugat VI seluas  $\pm 10$  m<sup>2</sup> (kurang lebih sepuluh meter persegi) yang merupakan bagian dari objek Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa);
- Sebelah Timur dengan tanah yang dikuasai Tergugat I (objek sengketa);
- Sebelah Selatan dengan tanah yang dikuasai Tergugat V
- Sebelah Barat dengan jalanan raya (Jl. Jend. Ahmad Yani)

Masing-masing terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar adalah milik Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari almarhumah Andi Ti'no, yang merupakan ahli waris yang sah dari Aman Dg. Patoro;





4. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI yang menguasai tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 536, Surat Ukur tanggal 20 November 2007 No. 00270/BTG.S/2007 seluas 2778 M2 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi) atas nama Hj. Nurkiah (in casu sebagai Tergugat I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk menyerahkan objek sengketa ke Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H., dan As'ad Suryo Hatmojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 dalam persidangan secara elektronik yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mardamin, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat melalui e-court.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

As'ad Suryo Hatmojo, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardamin



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP...	Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK...	Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp3.480.000,-
4. Pemeriksaan Setempat....	Rp1.000.000,-
5. Materai.....	Rp 10.000,-
6. Redaksi.....	Rp 10.000,-
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah)</b>